

ASRUN LIO SEBUT TPKAD BERPERAN AKTIF MENDORONG PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH



Sumber gambar: https://keratonews.co.id/Uploads/gbr_berita/1728114329_d798c51a2657f72de6e2.jpg

Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini mengusung tema “Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif” dan berlangsung di salah satu Mall di Kendari pada Jumat (4/10/2024).

Beberapa tamu penting hadir dalam acara ini, antara lain Pj. Bupati Bombana, Pj. Bupati Konawe, perwakilan Pj. Walikota Kendari, perwakilan Bupati Wakatobi, Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra, dan seluruh pimpinan jasa keuangan se-Kota Kendari.

Acara diawali dengan sambutan dari Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sultra Tahun 2024. Dalam laporannya, Abdul Latif menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90%. “Indeks literasi dan inklusi keuangan kita memang meningkat, tapi target 90% masih menanti. Mari jadikan Bulan Inklusi Keuangan ini momentum untuk berkolaborasi dan mengakselerasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Jaya, dalam sambutannya menyatakan bahwa tujuan utama Bulan Inklusi Keuangan 2024 adalah meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk serta layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan target inklusi keuangan sebesar 90% dapat tercapai pada akhir tahun 2024.

Pada kesempatan ini, empat pemerintah kabupaten/kota dianugerahi penghargaan oleh OJK Sultra atas kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dalam pelaksanaan BIK 2024. Penghargaan diberikan kepada:

1. Konawe, sebagai TPKAD pengembang kawasan inklusi keuangan daerah.
2. Kendari, sebagai TPKAD yang terinovatif dalam pembiayaan mikro berbiaya rendah untuk UMKM.
3. Bombana, sebagai TPKAD pendorong akses keuangan melalui sektor unggulan daerah.
4. Wakatobi, sebagai TPKAD yang terinovatif dalam pembiayaan mikro berbiaya rendah untuk UMKM.

Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, menyampaikan apresiasinya kepada empat kabupaten/kota yang telah menerima penghargaan tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini di Sulawesi Tenggara telah terbentuk 16 TPKAD, dengan satu kabupaten yang belum memiliki TPKAD, yaitu Buton Tengah. Ia berharap agar TPKAD yang sudah terbentuk terus aktif dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah masing-masing.

Selain itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan melalui kebijakan strategis yang selaras dengan pelaku industri jasa keuangan. Sebagai informasi, pameran BIK 2024 Sultra akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024. Kegiatan ini menampilkan berbagai booth pameran industri jasa keuangan, kampanye serta publikasi program literasi dan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, serta berbagai lomba edukatif untuk masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/asrun-lio-sebut-tpkad-berperan-aktif-mendorong-percepatan-akses-keuangan-daerah>, “Asrun Lio Sebut TPKAD Berperan Aktif Mendorong Percepatan Akses Keuangan Daerah”, tanggal 5 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1024509/pemkot-kendari-raih-penghargaan-dari-ojk>, “Pemkot Kendari Raih Penghargaan Dari OJK”, tanggal 4 Oktober 2024.

Catatan:

- Dengan diadakannya bulan Inklusi Keuangan, tingkat literasi masyarakat dan inklusi keuangan dapat mendorong produktifitas keuangan daerah.
- Terkait inklusi keuangan diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:
 - a. Pasal 1

- 1) ayat (36) menyatakan bahwa Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan literasi pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
- 2) ayat (37) menyatakan bahwa Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sector keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

b. Pasal 3

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a) mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
 - b) meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
 - c) meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
 - d) meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
 - e) memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
 - f) meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
 - g) mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
 - h) meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan Pelindungan Konsumen;
 - i) memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
 - j) memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - k) mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
 - l) memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
 - m) meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

- a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan
- b. Pasal 16
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas:
 - a) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen;
 - b) penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau
 - c) keberlangsungan:
 - 1. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau
 - 2. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fisik atau digital.